

EKSISTENSI AMMATOA DALAM PEMERINTAHAN DESA TANAH TOWA KABUPATEN BULUKUMBA

Muhajir¹ Hisbullah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rahmat14032001@gmail.com¹

Abstract

This research aims to determine the comparison of the roles of the Kajang Ammatoa adat and the Village Head in the government of Tanah Towa village in Bulukumba district. The problem in this research is that there are differences in about the community regarding the position of highest power in the Tanah Towa Village Government between the Traditional Head and the Village Head. This research uses a type of qualitative research using an empirical normative approach. The data collection methods used in this research are observation, interviews, literature and documentation. The results of the research show that the existence of Ammatoa in the Tanah Towa village government, Bulukumba Regency, if compared with the village head, is the traditional head's presence is more existent, because until now he still holds firmly to the name of Pasang Ri Kajang, one of which is that they want the area not to be contaminated with foreign culture. . Ammatoa plays a role in managing the indigenous community as an elder for the entire Kajang Ammatoa indigenous community. Meanwhile, village heads prefer areas outside customary areas because of the existing customary regulations or Pasang Ri Kajang (laws).

Keywords: Government; Ammatoa; Tana Towa; Bulukumba.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peran Kepala adat Kajang Ammatoa dengan Kepala Desa dalam pemerintahan desa Tanah Towa di kabupaten Bulukumba. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat tentang Letak kekuasaan tertinggi dalam Pemerintahan Desa Tanah Towa antara Kepala Adat dan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Ammatoa dalam pemerintahan desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba jika di bandingkan dengan kepala desa, maka kepala adat lebih eksis keberadaannya, karena sampai sekarang masih memegang teguh yang namanya *Pasang Ri Kajang* yang salah satunya mereka ingin kawasan tersebut tidak terkontaminasi dengan budaya luar. Ammatoa berperan dalam mengelola masyarakat adat sebagai sesepuh bagi seluruh masyarakat adat Kajang

Ammatoa. Sedangkan kepala desa lebih condong kawasan luar adat karena adanya peraturan adat atau *Pasang Ri Kajang* (undang-undang) yang berlaku.

Kata Kunci: Pemerintahan; Ammatoa; Tanah Towa; Bulukumba.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang dapat di teliti dan dikembangkan dan di laksanakan secara tertulis, hukum yang berbentuk tertulis di sebut hukum tetap, Walaupun sebagian telah dilaksanakan secara tertulis, undang-undang tersebut tidak mengecualikan bentuk-bentuk lain yang belum tertulis, yaitu hukum adat tidak tertulis. Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi agama, adat istiadat, suku maupun ras, sehingga dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di cantumkan peraturan-peraturan yang sifatnya menyeluruh dan mengikat bangsa Indonesia.¹

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjadi wasilah diaturnya ketentuan tentang hukum adat yakni pada Pasal 18B ayat 2.² Beberapa undang-undang juga mengatur pengakuan dan keberlakuan hukum adat, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) tepatnya pada Pasal 5.³

Hukum adat merupakan hukum yang tak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk dalam suatu masyarakat tradisional tertentu.⁴ Sebagaimana pendapat dari Soepomo. Hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri, melainkan mencakup seluruh lapangan hukum baik hukum privat seperti hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum tanah adat dan juga lapangan publik seperti pidana adat dan tata negara adat.⁵

Sejarah hukum adat merupakan sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia, hingga masa kejayaan Nusantara, karena motif asli bangsa Eropa (Belanda, Portugis, Inggris) adalah berdagang dan berpetualang, karena mereka tiba dalam semangat zaman

¹ Haryadi dan Nila Sasrawati. "Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syar'iyah).", *Siyasatuna* 1, no. 2, (2020): 250.

² Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945*.

³ Sariana Asri dan Sabri samin. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kecamatan Kajang." *Siyasatuna* 1, no. 3, (2020): 562.

⁴ Haris Munandar dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Meminimalisir Tindakan A'Massa." *Siyasatuna* 2, no. 2, (2021): 361.

⁵ Surya Mukti Pratama, "Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3, (2021): 275.

pencarian benua baru di belahan timur dunia ini telah mengakibatkan kolonisasi (pembentukan koloni).⁶ Perjalanan panjang hukum adat ini berdampak besar bagi perkembangan hukum adat di Indonesia, mulai dari aturan hingga hak memilih pemimpin adat untuk membawa perubahan seperti di Eropa, namun tidak meninggalkan banyak dampak. Setiap komunitas *common law* kita juga akan mengakui adanya sistem pemerintahan dengan perannya masing-masing, bertindak sebagai satu kesatuan dalam komunitas *common law* untuk dan atas nama unit tersebut. Namun, sistem pemerintahan sangat berbeda dengan sistem pemerintahan di negara-negara modern yang mengakui pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Artinya tidak ada pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan, tidak ada pemisahan kelembagaan pejabat di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Artinya dunia *common law* hidup sederhana, yang merupakan salah satu ciri dari hukum adat itu sendiri.⁷ Bagaimanapun secara historis bangsa Indonesia yang majemuk dari sisi etnis masing-masing memiliki hukum-hukum adat dan hukum-hukum kebiasaan yang tidak mungkin untuk disatukan.⁸

Berbicara tentang hubungan pemerintahan itu menyenangkan dan bisa dari sudut manapun. pemerintah terkadang menjadi perhatian manusia saat ini. Salah satunya adalah Ammatoa. Ammatoa sebagai pemimpin adat daerah yang terletak di Wilayah desa Tanah Towa, dalam pengelolaan Masyarakat adat dan peralatan adat lainnya. Ammatoa sebagai seorang pemimpin formal yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai pendukung atau pelindung dan panutan Seluruh anggota masyarakat adat Kajang.⁹

Kepala desa merupakan salah satu dari penduduk desa yang dipilih oleh masyarakat, proses pemilihan haruslah sesuai dengan perundang-undangan.¹⁰ Kepala Desa memiliki peran penting terhadap masyarakatnya termasuk masyarakat adat Kajang Ammatoa, setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat.¹¹ Akan tetapi, pemerintahan Ammatoa diberikan hak untuk

⁶ Ilham Bisri. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011): 114.

⁷ Moh. Ilham Hamudy. "Perselingkuhan Politik Ammatoa." *Jurnal Unisia*, XXXI, no. 70 (2008): 2.

⁸ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie* 4, no. 2, (2017): 14.

⁹ Ardiansyah. *Relasi Kepala Desa dan Kepala Suku Ammatoa dalam Menjalankan Pemerintahan di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar 2021): 2-3.

¹⁰ Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3, (2021): 718.

¹¹ Andi Irham Fathullah dan Alimuddin. "Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan." *Siyasatuna*, vol. 4, no. 1 (2023): 44.

mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 yaitu pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.¹²

Pemerintahan merupakan suatu organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.¹³ Pemerintahan Desa adalah suatu lembaga yang bertugas mengayomi dan mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.¹⁴

Ada banyak hal yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kepala adat Kajang Ammatoa, karena menjadi Ammatoa adalah tanggung jawab yang besar, dan Ammatoa hanya bisa diganti setelah dia mati. Salah satu tokoh masyarakat hukum adat yang kemudian menjadi tokoh masyarakat hukum adat adalah kepala adat masyarakat hukum adat dalam sistem seleksi Kajang dalam (Ammatoa). Kepala adat Ammatoa dijabat oleh orang yang tidak sewenang-wenang dan harus mendapat restu langsung dari Tuhan. Aktivitas apapun itu pasti mengandung tujuan untuk merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun akhirat.¹⁵

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif (*field research*).¹⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan dalam upaya Merupakan suatu unsur menggabungkan hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling besar dibandingkan

¹² Ardiansyah. *Relasi Kepala Desa dan Kepala Suku Ammatoa dalam Menjalankan Pemerintahan di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar 2021): 3-4.

¹³ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Bernuansah Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1, (2021): 36.

¹⁴ Hayono Harun dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 69.

¹⁵ Aswin dan Marilang. "Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 di Kabupaten Majene Perspektif Hukum islam." *Siyasatuna* 1, no. 1, (2020): 199.

¹⁶ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

yang lainnya. Kemudian pendekatan yang kedua ialah sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ammatoa

Masyarakat Kawasan adat dipimpin oleh seorang kepala adat disebut juga dengan Ammatoa. Asosiasi Hukum kawasan Adat Kajang meyakini bahwa Ammatoa adalah nama kepala adatnya karena merupakan orang yang dituakan. Nama Ammatoa berasal dari bahasa daerah, menggunakan bahasa Konjo dan dialek Makassar. Mereka memiliki pedoman hidup berupa bahasa lisan yang disebut *Pasang ri Kajang* (Pesan Suci dari Kajang), yang diturunkan dari generasi ke generasi.¹⁷ *Pasang ri Kajang* inilah yang kemudian menjadi landasan utama segala aktivitas dan tindakan masyarakat hukum adat Kajang.

Dalam pemilihan kepala adat Ammatoa, mereka percaya bahwa Ammatoa bukanlah orang biasa, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi Ammatoa, karena orang itu dipilih oleh Tuhan, yang diciptakan, dan layak menjadi pemimpin mereka, yang kemudian menjadi Ammatoa adalah orang-orang yang dihormati dan berpengaruh. Bahkan dalam *Pasang Ri Kajang*, pengaruh Amatoanya dikatakan telah merambat beberapa daerah di luar Sulawesi, seperti Sape dan Sarappalang di Lombok, serta Tamberu dan Tambo di Sumbawa La, serta beberapa daerah lain di Ambon dan Ternate.¹⁸

Oleh karena itu keberadaan Ammatoa sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat karena bukan hanya sekedar kedudukan sekuler, melainkan suatu kedudukan yang telah melalui proses yang panjang dan terlebih lagi Ammatoa harus direstui langsung oleh Tuhan atau biasa dikenal dengan *Tau Tie A 'ra' na* (TRA). Orang yang kemudian menjadi seorang kepala adat atau pemangku adat adalah bukanlah orang sembarangan, seseorang yang kemudian dipilih berdasarkan kemampuannya, mampu bertanggung jawab atas tugasnya dan yang lebih penting lagi adalah mampu menjaga kearifan dan kelestarian dari masyarakat hukum adat tersebut sesuai pesan leluhur atau pun kebiasaan masyarakat

¹⁷ Moh. Iham Hamudy. "Perselingkuhan Politik Ammatoa." *Jurnal Unisia*, XXXI, no. 70 (2008): 2.

¹⁸ Pawennari Hijang. "Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa." *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 29, no. 3 Universitas Hasanuddin (2005): 7.

hukum adat setempat.¹⁹

2. Perbandingan Peran Ammatoa dan Kepala Desa Tanah Towa

Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk yaitu keberatan dan banding administratif. Upaya administrasi merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas atau merasa dirugikan kepentingannya terhadap suatu keputusan tata usaha negara.

Suatu pemerintahan tidak lepas dari peran yang dijalankan bagi lembaga yang bersangkutan. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.²⁰ Peran adat sangat besar dalam kehidupan masyarakatnya. Adat masih berperan sebagai acuan yang dijadikan pedoman dalam napas kehidupan mereka.²¹ Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulkarnain, S.Pd., selaku kepala desa Tanah Towa atau *Galla' Lombok* mengatakan:

“Menurut saya, peran kepala adat Kajang Ammato dalam pemerintahan desa Tanah Towa di kabupaten Bulukumba sangat berperan penting karena posisi Ammatoa sebagai ketua adat. Ammatoa dalam lingkup pemerintahan, otomatis dia orang yang mengetahui semua letak wilayah yang di pegangnya selaku Ammatoa di Tanah Towa kabupaten Bulukumba, karena Ammatoa mempunyai beberapa bawahan yang dapat dikatakan sebagai pemangku adat di setiap wilayahnya yang terdiri dari 26 pemangku adat di masing-masing dusun termasuk saya *Galla' Lombok* selain memegang peran sebagai kepala desa juga memegang peran di adat yang didalamnya kami selalu bekerja sama, walaupun saya sebagai kepala desa mengurus perencanaan pemerintahan namun karena saya juga sebagai *Gallak' Lombok* maka tetap mematuhi peraturan adat”.²²

Penjelasan dari kepala desa Tanah Towa yang juga sebagai *Galla' Lombok* mengatakan bahwa apapun yang menjadi perencanaan pemerintah itu tetap bekerjasama dalam menjalankan pemerintahan di desa Tanah Towa, namun tetap mematuhi *Pasang* atau adat yang ada di Kajang. *Pasang ri Kajang* merupakan pedoman hidup masyarakat

¹⁹ Nurdiansyah. *Pemilihan dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam*. (Universitas Hasanuddin: 2014): 12.

²⁰ Pater Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015): 1132.

²¹ Ananda Ilham Hakiki. *Eksistensi Kebijakan Tokoh Adat terhadap Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syari'ah, 2021): 23.

²² Zulkarenain, Kepala Desa Tanah Towa/*Galla' Lombok*, *Wawancara*, Desa Tanah Towa, 17 Januari 2023.

Ammatoa yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur.²³ *Galla' Lombok* dalam suatu pemerintahan adat dapat diartikan sebagai menteri. Jadi dalam masalah adat di kawasan desa Tanah Towa seperti perencanaan pemerintah, perhubungan dalam maupun luar, kemudian yang mengetahui persuratan, administrasi, dan apabila ada tamu (kunjungan dari luar) maka *Galla' Lombok* orang pertama yang mengetahuinya.²⁴

Kakanda Ismail selaku Tokoh Pemuda atau Masyarakat Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba juga berpendapat:

“Menurut saya, Ammatoa sendiri memiliki peran atau hak istimewa yang berbeda dengan kepala desa dalam mengelola sendiri pemerintahannya, karena adanya adat atau *Pasang* yang berlaku di kawasan adat ini”.²⁵

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemangku adat dalam peran pemerintahannya, Ammatoa dan kepala desa masing-masing menjalankan pemerintahannya sendiri. Secara khusus Ammatoa memiliki daerah adatnya sendiri walaupun kawasan adat masuk dalam desa Tanah Towa kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba.

Terkait masalah perencanaan pemerintah Ammatoa dalam menjalankan suatu pemerintahan seperti yang di katakan oleh bapak Abdul Salam selaku masyarakat desa Tanah Towa.

“Menurut saya, kalau masalah pelaksanaan rencana di pemerintahan, kami selaku masyarakat desa Tanah Towa tetap mengikuti *Pasang* atau adat kami sendiri (Kajang), sehingga perencanaan pemerintahan disini pemerintah desa tidak boleh membangun bangunan, teknologi maupun alat-alat berbau modern yang menjadi pantangan masuk di kawasan adat Kajang ini”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas, dalam menjalankan pemerintahan tetap mengatur pemerintahannya sendiri, Ammatoa menjalankan apa yang disebut dengan *Pasang* dan kawasan adat tidak bisa diberikan kepada kepala desa untuk mengelolanya kecuali diluar dari kawasan adat, barulah kepala desa berhak mengelolanya.

Berdasarkan tugas dan wewenang dari masing-masing pemegang adat, semua mempunyai batasan dalam menjalankan pemerintahannya. Bapak Hatong selaku tokoh

²³ Kamaruddin. *Peran Kepemimpinan Adat Ammatoa dalam Melestarikan Tanah Kalompoang (Kegelaran) Suku Adat Kajang Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Gowa, 2018): 17.

²⁴ Ade Rezkiawan Embas. *Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar, 2017): 81-82.

²⁵ Ismail, Tokoh Pemuda atau Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Desa Tanah Towa, 12 Januari 2023.

²⁶ Abdul Salam, Mantan Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, Desa Tanah Towa, 14 Januari 2023.

agama desa Tanah Towa juga memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan dalam menjalankan peran pemerintahannya, mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai batasan-batasan yang diperlukan di desa dan kawasan adat, saya mengambil contoh pembangunan. Pembangunan itu sendiri tetap kepala desa yang mengurus baik dalam hal administrasi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, itu semua harus dimiliki oleh masyarakat setempat dikarenakan hak sebagai warga negara Indonesia, ini berlaku untuk masyarakat yang bertempat tinggal atau yang akan membangun di luar kawasan adat, maka berhak ikut arahan kepala desa, tetapi jika beranjak pada kawasan adat tersebut maka dalam hal pembangunan harus melalui persetujuan Ammatoa itu sendiri”.²⁷

Merujuk pada Eksistensi, Ammatoa sampai sekarang lebih eksis dibandingkan dengan kepala desa Tanah Towa yang dapat dilihat dari penyelesaian kasus di desa Tanah Towa itu sendiri, kakanda Ismail selaku Tokoh Pemuda atau Masyarakat Desa Tanah Towa, yang mengatakan bahwa:

“Desa Tanah towa (kawasan luar adat Kajang dalam) pernah terjadi kasus pencurian kerbau dimana korban melapor ke kepala desa yang kemudian kepala desa selaku kepala pemerintahan membawah kasus tersebut ke rana hukum namun seiring dengan berjalannya waktu pelaku tidak ditemukan sehingga diambillah tindakan sehubungan dengan persetujuan kepala desa untuk menemui *Galla' Puto* selaku juru bicara Ammatoa untuk menyampaikan ke Ammatoa untuk diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan. Setelah kabar tersebut sampai ke telinga Ammatoa, dengan merujuk pada *Pasang* sebagai dasar hukum adat, maka dari kasus pencurian kerbau itu di berikan sanksi *Tunu Passau* (pembakaran kemenyan) lalu kemudia berdoa bahwa siapa yang melanggar (mencuri) semoga diberikan ganjaran dari Tuhan. Selain itu kasus lain yang pernah terjadi seperti pencemaran nama baik dari menuduh yang tidak pasti (tanpa bukti, jika dibawa kerana hukum masih melalui perbandingan atau bahkan terselesaikan sampai itu saja dikarenakan tidak adanya bukti yang dapat dijadikan alasan yang konkrit/jelas untuk dipidanakan. Kepala desa yang juga selaku *Galla' Lombo* di desa Tanah Towa, kasus tersebut dibawa ke Ammatoa sehingga dapat terselesaikan dengan melalui hukum adat (*Pasang*) dan sanksi yang diberikan yaitu sanksi *Tunu Panroli* (Pembakaran Linggis) yang apabila orang yang dicurigai tersebut tetap tidak mengakui bahwa benar dia yang melakukan maka Ammatoa mengambil tindakan *Tunu Panroli* demi membersihkan nama baik orang yang di curigai. Meskipun orang tersebut di curigai namun dia tidak merasa kepanasan saat memegang linggis yang dibakar itu berarti bukan dia pelakunya, tapi apabila dia merasa kepanasan maka dialah pelakunya. sanksi atau tindakan yang diberikan ini bisa membersihkan nama baik orang yang dicurigai. Namun jika benar-benar pelakunya bukan dia maka dilakukan kembali sanksi *Tunu Passau* (pembakaran kemenyan) yang dalam ritual itu ada jurus spritual tersendiri untuk memimpin upacara tersebut. Jadi barang siapa yang melanggar dan tidak mengakui mungkin dikarenakan takut atau malu jadi Ammatoa selaku kepala adat melakukan upacara langsung meminta kepada Tuhan bahwa siapapun pelaku dari kasus tersebut maka akan mendapat karma seperti hidupnya yang

²⁷ Hatong, Tokoh Agama Desa Tanah Towa, *Wawancara*, Bulukumba, 12 Januari 2023.

tidak tenang, selalu sakit-sakitan, dan bahkan bukan hanya pelaku yang didoakan, melainkan tujuh keturunannya baik keluarga dekatnyapun ikut tersiksa”.²⁸

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Sala’ selaku masyarakat adat Kajang Ammatoa mengenai permasalahan permasalahan yang terjadi seperti di bawah ini:

“Jika ada suatu masalah seperti lahan untuk pembangunan, terlebih dahulu yang melapor itu adalah dusun karena setiap dusun itu ada pemangku adatnya (bagian dari titipan Ammatoa sebagai pemangku adat), kepala dusun jika ada hasil pegangan dari kedua belah pihak yang bermasalah maka kepala dusun berkoordinasi dengan kepala desa yang juga sebagai kepala pemerintahan di desa tersebut. lalu jika sudah ada hasil diberitahukanlah kepada *Galla’ Puto* untuk menyampaikan ke Ammatoa bahwa ada perkara seperti ini. Setelah masalah tersebut terselesaikan secara adat yang telah disetujui oleh Ammatoa maka barulah dibawa ke rana hukum untuk pembuatan sertivikat, dll untuk bagian persuratan yang sah. Karena seperti yang kita ketahui adat Kajang Ammatoa dalam tidak menggunakan persuratan melainkan hanya secara lisan”.²⁹

Dari kasus dan sanksi-sanksi yang telah diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sampai sekarang sanksi-sanksi atau hukuman itu masih berlaku.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ammatoa dalam hal ini sebagai Kepala Suku Adat Kajang Ammatoa, memiliki Kekuasaan lebih tinggi daripada Kepala Desa dalam pemerintahan Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba.

KESIMPULAN

Ammatoa adalah orang yang dituakan dalam Masyarakat Adat Kajang Ammatoa di desa Tanah Towa. Eksistensi kepala adat lebih di dominasi Ammatoa khususnya di kawasan adat, dikarenakan sampai sekarang masih memegang teguh yang namanya *Pasang ri Kajang*. Ammatoa berperan dalam mengelola masyarakat adat sebagai sesepuh, artinya Ammatoa adalah penyokong atau pelindung, pengayom dan panutan bagi seluruh anggota masyarakat adat Kajang. Adapun dari pemerintah, peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan maupun pemerintahannya lebih condong ke kawasan luar adat saja karena adanya peraturan adat dan *Pasang* (undang-undang) yang berlaku. Dalam menjalankan peran pemerintahan dalam hal pembangunan dan hal lain-lainnya, kepala desa hanya bisa menjalankan pemerintahan sepenuhnya di luar kawasan adat, namun dengan persetujuan Ammatoa selaku pemangku adat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

²⁸ Ismail, Tokoh Pemuda atau Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Bulukumba, 12 Januari 2023.

²⁹ Sala’, Masyarakat Adat Kajang Ammatoa, Wawancara, Bulukumba, 12 Januari 2023.

- Asri, Sariana dan Sabri samin. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kecamatan Kajang." *Siyasatuna* 1, no. 3, (2020).
- Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Bernuansah Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1, (2021).
- Aswin dan Marilang. "Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna* 1, no. 1, (2020).
- Fathullah, Andi Irham dan Alimuddin. "Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan." *Siyasatuna*, vol. 4, no. 1 (2023).
- Hamudy, Moh. Iham. "Perselingkuhan Politik Ammatoa." *Jurnal Unisia*, XXXI, no. 70 (2008).
- Hamzah. "Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam." *al-daulah*, vol. 4, no. 2, (2015).
- Harun, Hayono dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Haryadi dan Nila Sasrawati. "Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syariyyah).", *Siyasatuna* 1, no. 2, (2020).
- Hijjang, Pawennari. "Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa." *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 29, no. 3 Universitas Hasanuddin (2005).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie* 4, no. 2, (2017).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syariyyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020).
- Muharis, Abdul dan Kusnadi Umar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021).
- Munandar, Haris dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Meminimalisir Tindakan A'Massa." *Siyasatuna* 2, no. 2, (2021).
- Nugraini, Neni dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3, (2021).
- Pratama, Surya Mukti, "Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3, (2021).

Buku

- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Salim, Pater. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945*.

Skripsi

- Ardiansyah. *Relasi Kepala Desa dan Kepala Suku Ammatoa dalam Menjalankan Pemerintahan di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2021.
- Embas, Ade Rezkiawan. *Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2017.
- Hakiki, Ananda Ilham. *Eksistensi Kebijakan Tokoh Adat terhadap Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh Siyasa*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

Kamaruddin. *Peran Kepemimpinan Adat Ammatoa dalam Melestarikan Tanah Kalompoang (Kegelaran) Suku Adat Kajang Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 2018.

Wawancara

Abdul Salam, Mantan Kepala Desa Tanah Towa, *Wawancara*, Desa Tanah Towa, 14 Januari 2023.

Hatong, Tokoh Agama Desa Tanah Towa, *Wawancara*, Desa Tanah Towa, 12 Januari 2023.

Ismail, Tokoh Pemuda atau Masyarakat Desa Tanah Towa, *Wawancara*, Desa Tanah Towa, 12 Januari 2023.

Sala', Masyarakat Adat kajang Ammatoa, *Wawancara*, Desa Tanah Towa, 12 Januari 2023.

Zulkrenain, Kepala Desa Tanah Towa/Galla' Lombok, *Wawancara*, Desa Tanah Towa, 17 Januari 2023.